



KELURAHAN JATI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JATI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN JATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada Kelurahan Jati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gadung tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
10. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Sturuktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN JATI TAHUN 2026.
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

KELIMA ...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Jati. melalui Sekretaris Kelurahan Jati;
- KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Jati. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juni 2026

LURAH KELURAHAN JATI,



ASEP AHMAD UMAR
NIP 197404221999031001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Pulogadung

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Jati
Nomor 27 Tahun 2026
Tanggal 02 Juni 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN JATI TAHUN 2026

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Jati

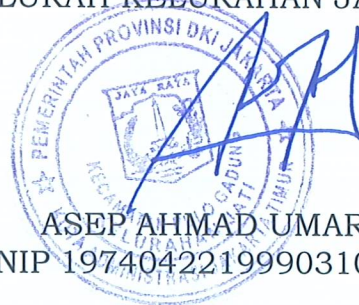
PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Jati

Sekretariat PPID : 1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. **Bidang Pelayanan Informasi** :
Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Pelaksana Sekretariat
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN JATI, 



ASEP AHMAD UMAR
NIP 197404221999031001

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Jati
Nomor 27 Tahun 2026
Tanggal 02 Juni 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JATI

Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

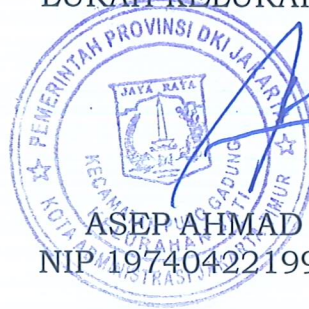
Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak ...

- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

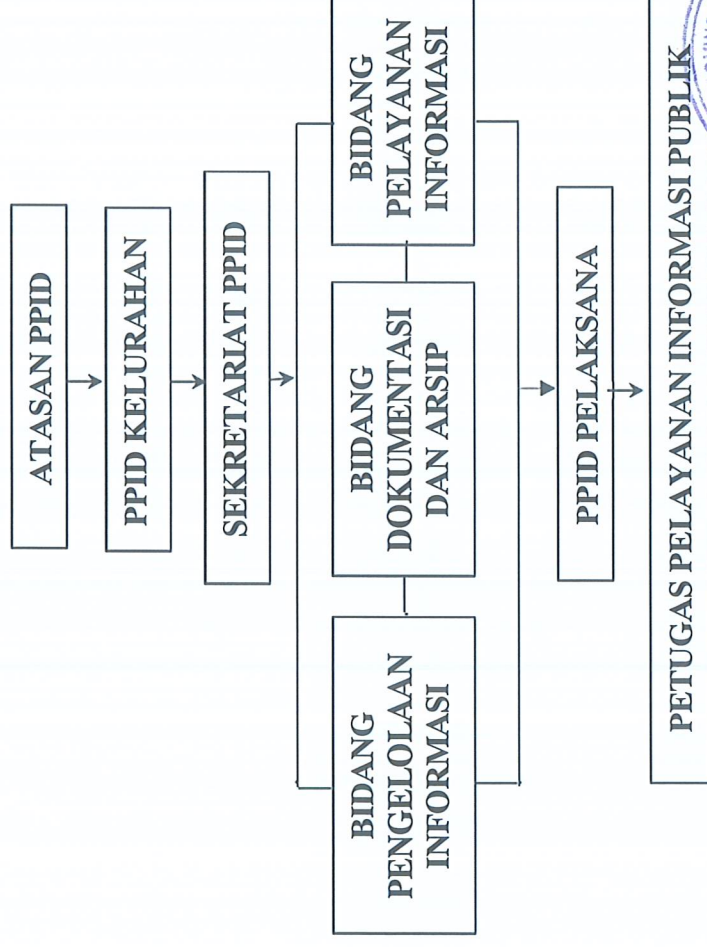
LURAH KELURAHAN JATI, 

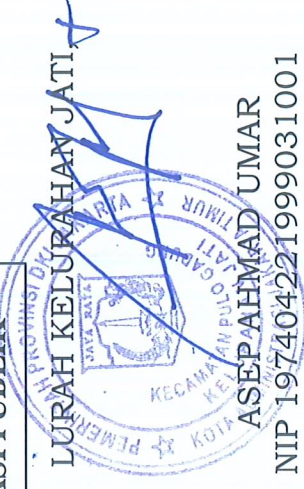


ASEP AHMAD UMAR
NIP. 197404221999031001

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Jati
Nomor 27 Tahun 2026
Tanggal 02 Juni 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN JATI**




LURAH KELURAHAN JATI
ASEP AHMAD UMAR
NIP 197404221999031001

STRUKTUR PPID KELURAHAN JATI TAHUN 2026



KELURAHAN JATI

Beranda

Profil

Satu Data

Potensi

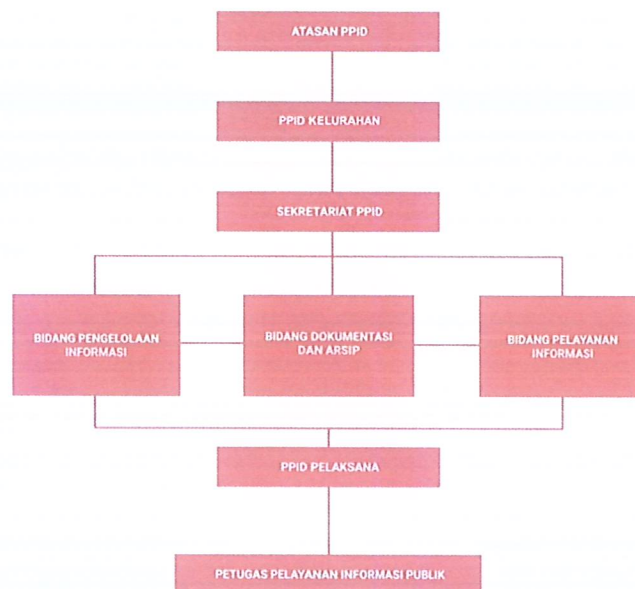
PPID

Layanan

Kontak



STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



SUMBER : <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/jati/ppid/struktur>

VISI & MISI PPID KELURAHAN JATI TAHUN 2026



KELURAHAN JATI

Beranda Profil Satu Data Potensi PPID Layanan Kontak Q



📌 Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

📌 Misi

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar, dan bertanggung jawab.
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan serta layanan informasi yang andal.
3. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM pelayanan informasi.
4. Mewujudkan keterbukaan informasi di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan proses yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana.

SUMBER : <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/jati/ppid/visi-misi>

INFORMASI PPID KELURAHAN JATI

